

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA SUKOREJO

PERATURAN DESA SUKOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO
dan
KEPALA DESA SUKOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.574.608.900,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.558.428.180,61</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	16.180.719,39
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	8.819.280,61
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>25.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(16.180.719,39)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDDesa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukorejo.

Ditetapkan di Sukorejo
pada tanggal 26 Februari 2021



Diundangkan di Sukorejo
pada tanggal 26 Februari 2021



LEMBARAN DESA SUKOREJO TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SUKOREJO
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	290.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.283.858.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.574.608.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	528.645.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	495.054.680,61	
5.3.	Belanja Modal	300.728.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	234.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.558.428.180,61	
	SURPLUS / (DEFISIT)	16.180.719,39	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.819.280,61	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.819.280,61	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(16.180.719,39)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	290.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.283.858.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.574.608.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>746.740.780,61</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	630.353.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.232.600,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.232.600,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	230.820.600,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	230.820.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.941.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.941.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	51.925.400,00	ADD, DDS, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.925.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	10.182.800,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.182.800,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	213.750.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	213.750.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.380.100,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	22.380.100,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.380.100,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.693.600,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.307.200,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.307.200,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.978.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	478.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
1.3.05		Penmetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.408.400,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.408.400,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	65.058.280,61	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.088.600,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.088.600,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.557.200,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.557.200,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.637.200,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.637.200,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	20.495.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	16.995.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	31.480.280,61	PAD, SLP
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.480.280,61	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.255.600,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.255.600,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.255.600,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>316.574.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	44.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	1.500.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.900.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	11.600.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	209.452.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.006.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.360.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.646.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	111.360.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.360.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll)	2.311.600,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.311.600,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	84.605.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.605.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	710.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	710.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.500.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.90		Kegiatan Inovatif Lainnya di Sub Bidang Kesehatan Desa	1.959.400,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.959.400,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.152.500,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	1.200.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	30.952.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	30.952.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	28.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	28.000.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.370.000,00	
2.5.03		"Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan	2.370.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	
2.5.03	5.3.	Belanja Modal	1.230.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>71.112.900,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.100.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.100.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.540.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	21.540.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.540.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.800.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.800.000,00	DDS
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	4.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	41.672.900,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.072.900,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.072.900,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.600.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>190.000.000,00</u>	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	190.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	190.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	190.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>234.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	234.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	234.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	234.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.558.428.180,61	
		SURPLUS / (DEFISIT)	16.180.719,39	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	8.819.280,61	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(16.180.719,39)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

